



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhiyan Utama, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dhiyan Utama & Partners Blok Ruko Pikatan No. 3 Jalan Raya Pikatan Km 3 Temanggung Jawa Tengah Indonesia 56228 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 69 /DUP/SK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai Pengugat

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, namun saat ini beralamat di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Kebumen, tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana terbukti tercatat pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. Nomor: 3305-KW-20102020-0001, tertanggal 20 Februari 2024, sehingga antara Pengugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat hidup bersama, sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, beralamat di Kabupaten Kebumen, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

2.2 Pada akhir tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Kab. Purbalingga, ;

2.3 Kemudian pada bulan Agustus sampai September 2022, Penggugat dengan Tergugat memutuskan pindah dan tinggal bersama di Perumahan Kab. Batang, Jawa Tengah, kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

2.4 Pada September 2022, Penggugat memutuskan untuk tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Kauman, Kab. Batang, Jawa Tengah;

2.5 Namun pada bulan Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di Perumahan Kab. Purbalingga;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (orang) anak bernama Jaden Bratindra, Laki-laki, Lahir di Kebumen, Tanggal 03 Juli 2021, Umur \pm 3 (tiga) tahun. Saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya timbul benih pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan perbedaan keyakinan, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya khususnya nafkah lahir Penggugat dan Jaden Bratindra dan Tergugat tidak bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, Tergugat dalam menghadapi permasalahan selalu menghindar, sehingga permasalahannya tidak kunjung usai, sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus dan ketidaknyamanan berumah tangga.

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran maupun percekcoakan tersebut, sebagai berikut:

5.1 Awalnya Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan lahir dan batin Penggugat dan Jaden Bratindra;

5.2 Bahwa setiap ada masalah Tergugat selalu menghindar dan tidak solutif, sehingga tidak ada penyelesaian;

5.3 Bahwa pada akhir tahun 2022, Penggugat memutuskan ingin memeluk agama islam sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



5.4 Bahwa Tergugat hanya pasrah dengan keadaan, sebagai isteri Penggugat selalu diabaikan dan selalu mengandalkan segala sesuatunya kepada orang tuanya (orang tua Tergugat);

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023. Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat ke Perumahan griya satria Jl. Asoka 5 Blok G No. 08. Desa/Kel Kalimanah Wetan, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga. penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (sebagaimana terbukti tercatat pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 3 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Nomor: 3305-KW-20102020-0001, tertanggal 20 Februari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naargoede Justitie Recht Doer*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3307105601010004 atas nama Helen Riantica, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3305-KW-20102020-0001 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-07092021-0008 tanggal 20 Februari 2024 atas nama anak yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3305040709210005 tanggal 07 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi

Hal 4 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kerja di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada bulan Januari tahun 2020 dengan cara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama anak umur tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Kebumen;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah, Penggugat di Kebumen, Tergugat di Purbalingga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah karena ada permasalahan antara lain Tergugat beragama Kristen, orang tua Penggugat Islam, Penggugat ingin kembali ke Islam dan Tergugat marah-marah dan terjadi cek cok;
- Bahwa Tergugat sudah sekitar 1(satu) tahun lebih tidak ada kabarnya, Saksi pernah ketemu 1 (satu) kali saat di rumah orang tua Penggugat yaitu pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa pada saat cek cok, orang tua Penggugat pernah meleraikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat meleraikan Penggugat dan Tergugat saat itu ada Saksi hadir, dan Pak RT dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk ikut menasihati mereka akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya sekarang orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat di Kebumen milik Penggugat yang dibeli oleh orang tua Penggugat dan bukan dari pembelian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk kerja lagi tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menginginkan masuk Islam;
- Bahwa di Kebumen dulu Tergugat punya usaha warung makan ayam bakar tapi kemudian tutup, kemudian Tergugat ikut kerja dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah yang di Kebumen sejak Januari tahun 2023, Saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kebumen dan seminggu sekali di Purbalingga di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat masuk Kristen sejak menikah karena sebelum menikah Penggugat beragama Islam, tapi karena calon suaminya Kristen akhirnya Penggugat pindah agaman Kristen, sekarang Penggugat ingin masuk Islam lagi tetapi tidak boleh oleh Tergugat;

2. Saksi

- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah di Kebumen;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya yaitu orang tua Penggugat (Bapaknya);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kebumen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah adalah pilihan sendiri;
- Bahwa di Kebumen Penggugat dan Tergugat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, dan mereka buka usaha warung makan akan tetapi sekarang warung makannya tutup pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini tinggal di Purbalingga diberitahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2022 dan tahun 2023 bertambah parah;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk menghubungi Tergugat tapi Tergugat tidak datang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di rumah orang tua Helen di Purbalingga pada awal januari 2024 dan hasilnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan lagi;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan jika Penggugat tetap mau memeluk agama Islam Kembali maka sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat pisah saja;
- Bahwa Penggugat setelah selesai proses perceraian dengan Tergugat, Penggugat akan masuk Islam lagi;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat satu orang bernama Jaden umur kurang lebih 3 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

3. Saksi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dari orang tua Tergugat karena Saksi bekerja di rumah orang tua Andreas sebagai pembuat taman;
- Bahwa orang tua Tergugat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa orang tua Tergugat dan Tergugat beragama Kristen, sedangkan Penggugat beragama Islam tapi pernah ikut agama Kristen;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat ingin kembali beragama Islam sedangkan Tergugat tidak setuju sehingga mereka sering cekcok;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Kebumen, mereka menikah secara agama Kristen dan waktu itu Saksi ikut mempersiapkan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kebumen dan pernah mengontrak dan jualan ayam goreng;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat kerja serabutan sedangkan Penggugat jualan shopee;
- Bahwa setelah menikah Tergugat buka usaha rumah makan dan Saksi juga ikut membenahi tempatnya;
- Bahwa pada saat Saksi kerja di Kebumen, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa usaha warung makan jual ayam goreng milik Tergugat berjalan kurang lebih 1 tahun kemudian bangkrut dan warung makan tutup;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrakan Penggugat dan Tergugat habis di tahun 2021, Penggugat tinggal di Kebumen sedangkan Tergugat kerja di Purbalingga ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai pemasok jeruk lemon dan yang punya usaha adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat cekcok di bulan Desember 2023 saat saksi kerja di rumah orang tuan Penggugat;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat intinya karena Penggugat minta dicukupi kebutuhan ekonominya;
- Bahwa Penggugat kalau mau sholat dimarahi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah ikut saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan yang hadir saat itu Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak mau berdamai;
- Bahwa setelah itu Tergugat pulang ke Griya Asoka dan Helen pulang ke Kebumen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki umur kurang lebih 2.5 tahun;
- Bahwa pada saat saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tidak ada pemukulan hanya dengar suara saja;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan masalah ekonomi dan perbedaan keyakinan, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya khususnya nafkah lahir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, Tergugat dalam menghadapi permasalahan selalu menghindar, sehingga permasalahannya tidak kunjung usai, sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus dan ketidaknyamanan berumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitative telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu ;

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
2. Apakah perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, perkecokan dan perselisihan ;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3305-KW-20102020-0001 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi, Saksi dan Saksi ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 , Saksi 2 dan Saksi 3 yang memberikan keterangan Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga, dan pada akhir tahun 2022, Penggugat memutuskan ingin memeluk agama islam kembali sehingga terjadi perkecokan dan pertengkaran karena perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dari rumah di Kabupaten Kebumen dan Penggugat saat ini tinggal dirumah orangtua Tergugat di Purbalingga sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah Bersama lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan di damaikan oleh orang tua Penggugat dan Ketua RT tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti adanya perkecokan dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat akibat masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga, dan pada akhir tahun 2022, Penggugat memutuskan ingin memeluk agama islam kembali sehingga terjadi perkecokan dan pertengkaran karena perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dari rumah di Kabupaten Kebumen dan Tergugat saat ini

Hal 10 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tua Tergugat di Purbalingga sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu, sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain berbagai Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim mencermati risalah panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir di Pengadilan Negeri Purbalingga, dimana risalah Panggilan melalui surat tercatat tersebut diterima secara langsung oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hal dengan tidak hadirnya Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim menganggap Tergugat juga tidak berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perselisihan atau percekocan sehingga

Hal 11 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dengan demikian petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat 2 ditentukan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kebumen dan perceraian dilakukan di Kabupaten Purbalingga, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yaitu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim perkara ini, Hakim Anggota Crimson, S.H., M.H., mempunyai pendapat lain/berbeda

Hal 12 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



pendapat (*dissenting opinion*) dalam perkara *a quo* akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R), menyebutkan “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Pengugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke Persidangan ini yakni atas nama : 1. Saksi 2. Saksi dan 3. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah di dapat berdasarkan dari surat bukti dan para Saksi sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat maupun Tergugat atau salah satu pihak tidak pernah/tidak ada berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dari keterangan Saksi dan Saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023, sedangkan pada dalil gugatan angka 2 (2.5) menyebutkan "Namun pada bulan Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat" oleh karena dari keterangan para Saksi tersebut Penggugat tidak dapat memastikan kapan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam hal ini tidak jelas, sedangkan gugatan Penggugat diterima dan diregister Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Agustus 2024 yang artinya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun, Tergugat belum ada meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat maupun Tergugat atau salah satu pihak tidak ada/tidak pernah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Bahwa Penggugat maupun Tergugat atau salah satu pihak tidak pernah/tidak ada melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Bahwa Penggugat maupun Tergugat atau salah satu pihak tidak pernah/tidak ada mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu." Bahwa dari fakta dipersidangan tidak ada terdapat dengan jelas keadaan Penggugat dan Tergugat (suami dan istri) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena tidak ada Saksi dari pihak keluarga yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat serta tidak ada orang-orang yang dekat dengan Penggugat Tergugat (suami-istri) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi, Penggugat meninggalkan Tergugat belum ada selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas gugatan Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, dan f. Maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai Gugatan Penggugat tidak terang, jelas dan tegas, tidak memenuhi syarat formal dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 15 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti tercatat pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. Nomor: 3305-KW-20102020-0001, tertanggal 20 Februari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H. M.H. dan Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 3 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Sulastri, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Lucy Ariesty, S.H. M.H.

ttd.

Crimson, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Erwindu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulastri

Hal 16 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp60.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp28.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6. Pemberitahuan | : | <u>Rp14.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp172.000,00; |
| (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) | | |

Hal 17 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pbg